



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

██████████ umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pertanian, pekerjaan ██████████  
██████████ tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai  
**Penggugat;**

M e l a w a n

██████████ umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membacakan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Pebruari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 7 Pebruari 2017 dengan register Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Jpr telah mengajukan gugat cerai dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 14 Juli 2000, di KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/16/VII/2000

Putusan Cabut CG No. 56/Pdt.G/2017  
Halaman 1 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah keluarga Penggugat di Tanah Hitam dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2000;
  2. [REDACTED] perempuan, lahir pada tanggal 18 Januari 2004;
4. Bahwa anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan September 2001 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat tidak adil kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat lebih memperhatikan dan membiayai anak-anak bawaannya daripada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dari sejak menikah sampai sekarang;
  - c. Tergugat tidak mau mendengar saran dan masukan dari Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Agustus 2016, dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat yang sedang bercanda dengan teman guru Penggugat di sekolah, dan setelah Penggugat kembali di rumah Tergugat marah dan pergi meninggalkan kediaman bersama, dan setelah kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak komunikasi dan saling mendiamkan dalam rumah, kemudian pada bulan Desember Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang ke Surabaya untuk menengok anak-anak bawaan Tergugat, dan sampai saat ini Tergugat belum kembali ke Jayapura, sehingga hal ini yang membuat Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dimana Penggugat sudah capek menafkahi rumah tangga sendiri dan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat bahkan Tergugat meminta kirim uang tiket untuk kembali ke Jayapura;

Putusan Cabut CG No. 56/Pdt.G/2017  
Halaman 2 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang namun masih ada komunikasi antara tetapi tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
8. Bahwa orang tua/keluarga Penggugat sudah tidak mengharapkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum walaupun jurusita Pengadilan Agama Jayapura melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik sebagaimana semula ;

Bahwa atas nasehat Ketua Majelis, Penggugat ingin mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Cabut CG No. 56/Pdt.G/2017  
Halaman 3 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugatadalah sebagaimana telahdiuraikandi atas ;

Menimbang bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik sebagaimana semula ;

Menimbang bahwa dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya karena Tergugat sudah kembali dari Surabaya dan Penggugat masih ingin memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Penggugat ingin membatalkan dan mencabut perkaranya ;

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;

Menimbangbahwaberdasarkanpertimbanganpertimbangantersebutdiatas makapermohonanPenggugatuntukmencabutperkaranyapatutdikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989yang telahdiubahdenganUndang-undangnomor 3tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-undangnomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuyang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkanpermohon Penggugat untuk mencabutperkaranya ;
- 2.Menyatakan perkara Nomor56/Pdt.G/2017/PA-Jprdicabut ;
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah**Rp681.000,-**

(Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamistanggal 18 Mei2017 Masehi bertepatan dengan tanggal21 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. M. Tang, MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda,

Putusan Cabut CG No. 56/Pdt.G/2017  
Halaman 4 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH. dan Ismail Suneth, S.Ag, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Hj. Surmiani, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Ttd

Drs. M. Tang, MH.

Ttd Drs. Nurul Huda, SH., MH.

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag, MHPanitera Pengganti

Ttd

Hj. Surmiani, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 590.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah = **Rp 681.000,-** (Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Putusan Cabut CG No. 56/Pdt.G/2017  
Halaman 5 dari 5